



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK MEGATbk.

Direksi PT Bank Mega Tbk. ("Perseroan"), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 7 Mei 2015
Pukul : 14:00 WIB – selesai
Tempat : Auditorium Menara Bank Mega Lt. 3
Jalan Kapten Tendean Kav. 12 - 14A
Mampang - Jakarta Selatan

Dengan mata acara sebagai berikut :

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, yang terdiri dari :
 - a. Laporan Pengurusan Perseroan;
 - b. Laporan Keuangan Perseroan;
 - c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 12 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Mata acara ini perlu dibahas dalam RUPST sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

3. Laporan Direksi atas Rencana Kerja (*Business Plan*) Perseroan Tahun 2015.

Mata acara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 63 ayat (1) UUPT, Direksi wajib membuat dan menyusun rencana kerja tahunan untuk tahun buku yang akan datang, oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara di atas di dalam Rapat.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2015.

Mata acara ini perlu dibahas dalam RUPST sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan.

5. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2015, serta Pembagian tugas dan wewenang Direksi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 5 dan Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; dan Pasal 96 dan 113 UUPT besaran gaji atau honorarium atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Mata acara ini dibahas untuk memenuhi kewajiban Perusahaan Terbuka melakukan penyesuaian anggaran dasar dalam waktu 1 tahun sejak tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014 .

2. Perubahan Susunan Pengurus

Mata acara ini dibahas atas usulan pemegang saham mayoritas.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa tanggal 14 April 2015.
3. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:
 - Kantor Perseroan
Menara Bank Mega
Jl. Kapten Tendean 12-14A,
Jakarta 12790.
Telp. (021) 7917-5000, Fax (021) 7918-7100
 - Kantor Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Puri Datindo-Wisma Sudirman
Jl. Jend Sudirman Kav. 34-35,
Telp. (021) 5709009, Fax (021) 5709026, 5708914
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di situs web Perseroan www.bankmega.com atau di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Menara Bank Mega Jl. Kapten Tendean 12-14A, Jakarta 12790 dan dapat diperoleh pada setiap jam kerja, jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 15 April 2015
Direksi Perseroan